



P U T U S A N

No. 1647 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG RI

yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREAS PULU;**
Tempat lahir : Bajawa;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 24 Oktober 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengah, Kelurahan Pukentobi
Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten
Flores Timur, Telepon (0383)22196;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
2. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Pasal 27 ayat (1) KUHAP Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 11 Februari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Pasal 27 ayat (2) KUHAP Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 12 April 2015 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1718/2015/S.519.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 April 2015 Terdakwa

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015;

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1719/2015/S.519.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 13.T/KEP/PPKI-PI/KPDT/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011) bersama dengan saksi Mufti Inty Priyanto (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011) sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 bertempat di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANDREAS PULU dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapatkan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang sumber dananya berasal dari DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0005/067-

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Kemudian untuk melaksanakan proyek tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/1/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa nama-nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 antara lain :

No.	J a b a t a n	Nama Pejabat
1	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Sdr. Jhonny Simanjuntak, S.H.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Sdr. Mufti Inty Priyanto
3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	Sdr. Junizar
4	Bendahara Pengeluaran	Sdr. Gauzi Ahmad Syah

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Kementerian Daerah Tertinggal (PDT) RI di Jakarta telah dilaksanakan lelang umum untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 13.T/KEP/PPKI-PI/KPDT/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 maka CV. Surya Prima milik Terdakwa ANDREAS PULU ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 496.203.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berupa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur antara CV. Surya Prima (yang diwakili oleh Terdakwa ANDREAS PULU) dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI (yang diwakili oleh Saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) ;

Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 15 Juli 2011) sampai dengan tanggal 11 November 2011;

Bahwa sesuai ketentuan tentang cara pelaksanaan pembayaran yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka pembayaran biaya kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati yaitu :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp148.860.900,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp347.342.100,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Bahwa mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp148.860.900,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp347.342.100,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) beserta dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp148.860.900,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yaitu :

- ✓ Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
- ✓ Permohonan pembayaran uang muka kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas ;
- ✓ Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatangan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjutinya ;
- ✓ PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran uang muka tersebut ;
- ✓ Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian bendahara pengeluaran membawa SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan uang muka dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN;

Sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) antara lain:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincian penggunaannya;
 - b. Kwitansi ;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
 - d. Surat Setoran Pajak ;
 - e. Surat Perjanjian Kerja ;
 - f. Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% ;
- b. Mekanisme pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yaitu :

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
- Permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas;
- Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatangan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjutinya;
- PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) tersebut;
- Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian membawa SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN;

Sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) antara lain:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama ;
- b. Kwitansi ;
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
- d. Surat Setoran Pajak;
- e. Laporan Kemajuan/Progress Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah;
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- h. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%);

Bahwa Terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima) telah melakukan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp148.860.900,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011 atau setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dengan Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincian penggunaannya, Kwitansi, Faktur Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak, Surat Perjanjian Kerja dan Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi MUFTI INTY PRIYANTO), setelah menerima dokumen-dokumen dari Terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan Terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sesuai dengan mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik Terdakwa ANDREAS PULU ;

Bahwa uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian oleh Terdakwa ANDREAS PULU dipergunakan untuk pembelian material guna melaksanakan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur di antaranya :

No	MATERIAL	HARGA SATUAN	JUMLAH	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Semen Tiga Roda dan SemenTonasa Tipe 5	Rp110.000,- per sak	300 sak	Rp33.000.000,-
2.	Semen Bosowa Tipe 1	Rp60.000,- per sak	370 sak	Rp22.200.000,-
3.	Besi Beton 12 mm	Rp56.000,- per batang	100 batang	Rp5.600.000,-
4.	Besi Beton 10 mm	Rp48.000,- per batang	40 batang	Rp1.920.000,-
5.	Besi Beton 8 mm	Rp35.000,- per batang	40 batang	Rp1.400.000,-
6.	Kawat Beton	Rp20.000,-	10 kilogram	Rp200.000,-

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



7.	Pasir Muara	Rp120.000,- per kubik	200 kubik	Rp24.000.000,-
8.	Batu Kali	Rp100.000,- per kubik	160 kubik	Rp16.000.000,-
9.	Beronjong	Rp900.000,- per roll	10 roll	Rp9.000.000,-
10.	Paku 10 cm	Rp15.000,- per kg	10 kilogram	Rp150.000,-
11.	Paku 12 cm	Rp25.000,- per kg	5 kilogram	Rp125.000,-
12.	Paku 7 cm	Rp15.000,- per kg	3 kilogram	Rp45.000,-
13.	Papan kayu kapuk	Rp1.700.000,-	1,5 kubik	Rp2.550.000,-
14.	Sekop	Rp65.000,-	12 buah	Rp780.000,-
15.	Ember	Rp15.000,-	15 buah	Rp2.250.000,-
16.	Terpal	Rp300.000,-	4 buah	Rp1.200.000,-
17.	Buruh angkut sirtu	Rp3.600.000,-	-	Rp3.600.000,-
19.	Molen	Rp6.000.000,-	1	Rp6.000.000,-
20.	Linggis	Rp60.000,-	3	Rp180.000,-
TOTAL				Rp130.200.000,-

Bahwa selain dipergunakan untuk pembelian material, uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan membayar tenaga kerja dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur yaitu :

- Untuk pembayaran tenaga kerja borongan saya mempergunakan 2 kelompok tukang (1 kelompok 9 orang) yang dibayar borongan dengan 2 kepala tukang yang bernama EMAN dan satunya lupa yaitu masing-masing kelompok sebesar Rp 16.000.000,00 sehingga totalnya Rp 32.000.000,00 ;
- Pembelian solar sebanyak 140 liter yang dipergunakan selama 7 hari perliter Rp 4.500,00 totalnya Rp 630.000,00;
- Buruh 2 orang untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp50.000,00 total Rp1.400.000,00;
- Supir 1 orang atas nama PIUS untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp50.000,00 total Rp1.400.000,00;

Bahwa sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yaitu tanggal 11 November 2011, Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Prima ternyata belum menyelesaikan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan tambatan perahu tersebut namun Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berkeinginan untuk melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan nilai sebesar Rp347.342.100,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pekerjaan Bantuan Saksi Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 (MUFTI INTY PRIYANTO) menghubungi Terdakwa ANDREAS PULU melalui telepon dan memberitahukan bahwa tahun anggaran sudah mendekati akhir lalu menanyakan perkembangan pekerjaan serta proses keuangan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011, saat itu Terdakwa ANDREAS PULU mengatakan bahwa perkembangan pekerjaan baru mencapai 40% (menurut perkiraan Terdakwa sendiri) sehingga pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) belum dapat dilakukan namun saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Terdakwa ANDREAS PULU untuk tetap melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan terlebih dahulu membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut;

Bahwa awal mulanya Terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tidak bersedia membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun kemudian Terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi ANTONIUS BAOPUKEN HERA, S.T. (selaku Konsultan Pengawas Teknik pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari CV. Prima Artistika) dan saksi EMANUEL DE ROSARI (selaku Pengawas Teknik Lapangan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur) membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) sudah dilaksanakan dengan kemajuan pembangunan fisik sebesar 100% padahal dalam kenyataannya

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum mencapai 100%, setelah Berita Acara Kemajuan Fisik 100% tersebut selesai dibuat kemudian oleh Terdakwa ANDREAS PULU diserahkan kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Tim Pengendali Daerah/Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk disetujui dan ditandatangani;

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian Terdakwa ANDREAS PULU membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari Pihak Kedua (Terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima) kepada Pihak Pertama (saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur) yang isinya menjelaskan bahwa Terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima telah menyerahkan hasil pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur padahal dalam kenyataannya pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100% sehingga belum layak untuk diserahkan;

Bahwa untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp347.342.100,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa ANDREAS PULU pada pertengahan Desember 2011 pergi ke Jakarta menemui saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu menyerahkan Berita Acara Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen), setelah menerima dokumen-dokumen dari Terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa ANDREAS PULU

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena pada kenyataannya bahwa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100%) telah membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan Terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dan sesuai mekanisme pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp309.450.234,00 (tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik Terdakwa ANDREAS PULU;

Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang diketahui bahwa kualitas pekerjaan beton pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tidak memenuhi spesifikasi dan perhitungan kuantitas / volume pekerjaan pada Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04% (dua puluh enam koma nol empat persen) atau senilai kurang lebih Rp129.211.261,20 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah mencairkan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan "*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,*

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan *“pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”* ;
3. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 Jo PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan:
 - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;
 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
4. Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan *“Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” dan pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”* ;
5. Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa :
 - (2) Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja dikurangi uang muka sebesar 30% dari uang muka yang diterima atau sebesar Rp496.203.000,00 - Rp148.860.900,00 = Rp347.342.100,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) setelah progress pekerjaan selesai 100% dengan melampirkan :



- a. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama;
- b. Kwitansi;
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
- d. Surat Setoran Pajak ;
- e. Laporan Kemajuan/Progress Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah ;
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- h. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO yang telah melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur padahal volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04% (dua puluh enam koma nol empat persen) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian PDT) RI sebesar kurang lebih Rp366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) dengan perhitungan sebagai berikut: anggaran pembangunan JTP sebesar Rp496.203.000,00 dikurangi volume pekerjaan sebesar Rp129.211.261,20 sama dengan sebesar Rp 366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 13.T/KEP/PPKI-PI/KPDT/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011) bersama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011) sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 bertempat di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANDREAS PULU dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapatkan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang sumber dananya berasal dari DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0005/067-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Kemudian untuk melaksanakan proyek tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/1/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa nama-nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 antara lain :

No.	J a b a t a n	Nama Pejabat
1	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Sdr. Jhonny Simanjuntak, S.H.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Sdr. Mufti Inty Priyanto
3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	Sdr. Junizar
4	Bendahara Pengeluaran	Sdr. Gauzi Ahmad Syah

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Kementerian Daerah Tertinggal (PDT) RI di Jakarta telah dilaksanakan lelang umum untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 13.T/KEP/PPKI-PI/KPDT/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 maka CV. Surya Prima milik Terdakwa ANDREAS PULU ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp496.203.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berupa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur antara CV. Surya Prima (yang diwakili oleh Terdakwa ANDREAS PULU) dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI (yang diwakili oleh Saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat PEMBUAT Komitmen/PPK) ;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-DP.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka Terdakwa ANDREAS PULU selaku Pihak Kedua/pelaksana pekerjaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bertanggung jawab dan memiliki kewajiban antara lain :

1. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus mengikuti Dokumen Lelang dan Berita Acara Pemberian Penjelasan pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ;
2. Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini dan penetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua ;
4. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Pihak Pertama kepada pihak lain, kecuali untuk pekerjaan tertentu dengan seijin Pihak Pertama ;
5. Pihak Pertama beserta personalianya tidak dibenarkan baik langsung ataupun tidak langsung turut serta sebagai sub kontraktor dari kegiatan ini ;
6. Bila hasil pekerjaan Pihak Kedua terdapat hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka Pihak Kedua harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Pihak Pertama tanpa biaya tambahan ;
7. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah kepada Pihak Pertama dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-DP.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 15 Juli 2011) sampai dengan tanggal 11 November 2011 ;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan tentang cara pelaksanaan pembayaran yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka pembayaran biaya kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati yaitu :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp148.860.900,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- b. Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp347.342.100,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Bahwa mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp148.860.900,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp347.342.100,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) beserta dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yaitu:

- ✓ Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
- ✓ Permohonan pembayaran uang muka kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas ;
- ✓ Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjutinya ;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran uang muka tersebut ;
- ✓ Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian bendahara pengeluaran membawahi SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan uang muka dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN ;

sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) antara lain :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincian penggunaannya;
- b. Kwitansi ;
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
- d. Surat Setoran Pajak ;
- e. Surat Perjanjian Kerja ;
- f. Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% ;

b. mekanisme pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yaitu :

- ✓ Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
- ✓ Permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas ;
- ✓ Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjuti ;
- ✓ PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) tersebut ;
- ✓ Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian membawahi SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN ;

sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) antara lain :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama;
- b. Kwitansi;
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
- d. Surat Setoran Pajak;
- e. Laporan Kemajuan/*Progress* Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah;
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah ;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ;
- h. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%);

Bahwa Terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima) telah melakukan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011 atau setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dengan Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincian penggunaannya, Kwitansi, Faktur Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak, Surat Perjanjian Kerja dan Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi MUFTI INTY PRIYANTO), setelah menerima dokumen-dokumen dari Terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan Terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sesuai dengan mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik Terdakwa ANDREAS PULU;

Bahwa uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian oleh Terdakwa ANDREAS PULU dipergunakan untuk pembelian material guna melaksanakan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur di antaranya :

No	MATERIAL	HARGA SATUAN	JUMLAH	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Semen Tiga Roda dan SemenTonasa Tipe 5	Rp110.000,- per sak	300 sak	Rp33.000.000,-
2	Semen Bosowa Tipe 1	Rp60.000,- per sak	370 sak	Rp22.200.000,-
3	Besi Beton 12 mm	Rp56.000,- per batang	100 batang	Rp5.600.000,-
4	Besi Beton 10 mm	Rp48.000,- per batang	40 batang	Rp1.920.000,-
5	Besi Beton 8 mm	Rp35.000,- per batang	40 batang	Rp1.400.000,-
6	Kawat Beton	Rp20.000,-	10 kilogram	Rp200.000,-
7	Pasir Muara	Rp120.000,- per kubik	200 kubik	Rp24.000.000,-
8	Batu Kali	Rp100.000,- per kubik	160 kubik	Rp16.000.000,-
9	Beronjong	Rp900.000,- per roll	10 roll	Rp9.000.000,-
10	Paku 10 cm	Rp15.000,- per kg	10 kilogram	Rp150.000,-
11	Paku 12 cm	Rp25.000,- per kg	5 kilogram	Rp125.000,-
12	Paku 7 cm	Rp15.000,- per kg	3 kilogram	Rp45.000,-
13	Papan kayu kapuk	Rp1.700.000,-	1,5 kubik	Rp2.550.000,-
14	Sekop	Rp65.000,-	12 buah	Rp780.000,-
15	Ember	Rp15.000,-	15 buah	Rp2.250.000,-
16	Terpal	Rp300.000,-	4 buah	Rp1.200.000,-
17	Buruh angkut sirtu	Rp.3.600.000,-	-	Rp3.600.000,-
19	Molen	Rp6.000.000,-	1	Rp6.000.000,-
20	Linggis	Rp60.000,-	3	Rp180.000,-
TOTAL				Rp130.200.000,-

Bahwa selain dipergunakan untuk pembelian material, uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) oleh Terdakwa

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan membayar tenaga kerja dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Untuk pembayaran tenaga kerja borongan saya mempergunakan 2 kelompok tukang (1 kelompok 9 orang) yang dibayar borongan dengan 2 kepala tukang yang bernama Eman dan satunya lupa yaitu masing-masing kelompok sebesar Rp 16.000.000,- sehingga totalnya Rp 32.000.000,- ;
2. Pembelian solar sebanyak 140 liter yang dipergunakan selama 7 hari per liter Rp 4.500,- totalnya Rp 630.000,- ;
3. Buruh 2 orang untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp 50.000,- total Rp 1.400.000,- ;
4. Supir 1 orang atas nama PIUS untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp 50.000,- total Rp 1.400.000,- ;

Bahwa sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yaitu tanggal 11 November 2011, Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Prima ternyata belum menyelesaikan pembangunan jembatan tambatan perahu tersebut namun Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berkeinginan untuk melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan nilai sebesar Rp347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 (Saksi MUFTI INTY PRIYANTO) menghubungi Terdakwa ANDREAS PULU melalui telepon dan memberitahukan bahwa tahun anggaran sudah mendekati akhir lalu menanyakan perkembangan pekerjaan serta proses keuangan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011, saat itu Terdakwa ANDREAS PULU mengatakan bahwa perkembangan pekerjaan baru mencapai 40% (menurut perkiraan Terdakwa sendiri) sehingga pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) belum dapat dilakukan namun saksi MUFTI

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Terdakwa ANDREAS PULU untuk tetap melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan terlebih dahulu membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut ;

Bahwa awal mulanya Terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tidak bersedia membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun kemudian Terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi ANTONIUS BAOPUKEN HERA, S.T. (selaku Konsultan Pengawas Teknik pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari CV. Prima Artistika) dan saksi EMANUEL DE ROSARI (selaku Pengawas Teknik Lapangan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur) membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) sudah dilaksanakan dengan kemajuan pembangunan fisik sebesar 100% padahal dalam kenyataannya Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum mencapai 100%, setelah Berita Acara Kemajuan Fisik 100% tersebut selesai dibuat kemudian oleh Terdakwa ANDREAS PULU diserahkan kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Tim Pengendali Daerah/Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk disetujui dan ditandatangani ;

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian Terdakwa ANDREAS PULU membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari Pihak Kedua (Terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima) kepada Pihak Pertama (saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur) yang isinya menjelaskan bahwa

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima telah menyerahkan hasil pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur padahal dalam kenyataannya pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100% sehingga belum layak untuk diserahkan;

Bahwa untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa ANDREAS PULU pada pertengahan Desember 2011 pergi ke Jakarta menemui saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu menyerahkan Berita Acara Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen), setelah menerima dokumen-dokumen dari Terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa ANDREAS PULU (karena pada kenyataannya bahwa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100%) telah membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan Terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dan sesuai mekanisme pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp309.450.234,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik Terdakwa ANDREAS PULU ;

Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang diketahui bahwa kualitas pekerjaan beton pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tidak memenuhi spesifikasi dan perhitungan kuantitas / volume pekerjaan pada Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04%(dua puluh enam koma nol empat persen) atau senilai kurang lebih Rp129.211.261,20 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU yang telah mencairkan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dengan menyerahkan Berita Acara Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur yang isinya tidak benar karena dalam kenyataannya pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100% sehingga belum layak untuk diserahterimakan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang salah satunya menentukan bahwa *"Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah kepada Pihak Pertama dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan"* oleh karena itu perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Pihak Kedua / pelaksana pekerjaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ; Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah mencairkan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan antar lain:

- a. Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- b. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan *"pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;
- c. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 Jo PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan:
 - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;
 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
 - (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- d. Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan *"Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak"* dan pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak"* ;
- e. Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa :

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja dikurangi uang muka sebesar 30% dari uang muka yang diterima atau sebesar Rp496.203.000,- (-) Rp148.860.900,- (=) Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) setelah progress pekerjaan selesai 100% dengan melampirkan :
- a. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama ;
 - b. Kwitansi;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
 - d. Surat Setoran Pajak ;
 - e. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah ;
 - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah ;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
 - h. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO yang telah melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur padahal volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04% (dua puluh enam koma nol empat persen) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI sebesar kurang lebih Rp366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) dengan perhitungan sebagai berikut: anggaran pembangunan JTP sebesar Rp496.203.000,- dikurangi volume pekerjaan sebesar Rp129.211.261,20 sama dengan sebesar Rp366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS PULU** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **ANDREAS PULU** dengan membayar uang pengganti sebesar Rp366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan Perahu Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : HUBPARKOMINFO 550.3/446/PPK-JTP/2011 tanggal 5 April 2011;
 - 2) 6 (enam) lembar fotokopi site plan proyek Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan CV. Surya Prima Nomor : 005/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan (SPMMP) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Nomor : 05/PMMP-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknik, Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : Hubparkominfo 550.3/452/SPK/2011 tanggal 30 Juli 2011;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pekerjaan Nomor : 02/CV.SP/XII/2011 tertanggal 2 Desember 2011 yang dibuat oleh Andreas Pulu dan Antonius BP Hera, S.T;
- 8) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Hasil Supervisi bulan Juli – November 2011 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- 9) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- 11) 1 (satu) bundel Back Up Data Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;

- 12) 4(empat)lembar Surat Teguran atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan;
- 13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 342832T/018/110 tanggal 04 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 435335T/018/110 tanggal 28Desember 2011 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan JTP Latonliwo-Kec. Tanjung Bunga-Kab. Flores Timur-Propinsi NTT (100%) yang dibuat oleh CV. Surya Prima;
- 16) 1 (satu) buah dokumen penawaran kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur lokasi Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011;

Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dipergunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka MUFTI INTY PRIYANTO ;

5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 08 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDREAS PULU** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDREAS PULU** oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ANDREAS PULU agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANDREAS PULU dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan Perahu Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : HUBPARKOMINF 550.3/446/PPK-JTP/2011 tanggal 05 April 2011;
 - (2) 6 (enam) lembar fotokopi site plan proyek Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011;
 - (3) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penunjukan langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo;
 - (4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur antara Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan CV. Surya Prima Nomor : 005/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
 - (5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan (SPMMP) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Nomor : 05/PMMP-TRANS / P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
 - (6) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknik, Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : Hubparkominf 550.3/452/SPK/2011 tanggal 30 Juli 2011;
 - (7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pekerjaan Nomor : 02/CV.SP/XII/2011 tertanggal 02 Desember 2011 yang dibuat oleh Andreas Pulu dan Antonius BPHera, S.T. ;
 - (8) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Hasil Supervisi bulan Juli – November 2011 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



- (9) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (10) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (11) 1 (satu) bundel Back Up Data Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (12) 4 (empat) lembar surat teguran atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 342832T/018/110 tanggal 04 Agustus 2011 beserta lampirannya;---
- (14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 435335T/018/110 tanggal 28Desember 2011 beserta lampirannya;--
- (15) 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan JTP Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT (100%) yang dibuat oleh CV. Surya Prima;
- (16) 1 (satu) buah dokumen penawaran kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur lokasi Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ;

Barang Bukti Nomor (1) s/d. Nomor (16) tersebut di atas, semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MUFTI INTY PRIYANTO.

9. Menetapkan agar terhadap Terdakwa ANDREAS PULU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 08 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, serta menghilangkan kata *“dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap”* pada amar point 4 (empat), sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDREAS PULU** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDREAS PULU** oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa **ANDREAS PULU** agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ANDREAS PULU** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 8 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya;
8. Menetapkan agar Terdakwa **ANDREAS PULU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 April 2015;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Amar Putusan dari Pengadilan Tinggi Kupang berbunyi :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014-/PN.Kpg tanggal 8 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, serta menghilangkan kata "*dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap*" pada amar point 4 (empat), sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu pidana penjara selama 4 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Memerintahkan Terdakwa ANDREAS PULU agar tetap berada dalam tahanan;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANDREAS PULU dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/2014/PN.Kpg, tanggal 8 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya;
8. Menetapkan agar terhadap Terdakwa ANDREAS PULU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Putusan Banding telah diberitahukan dan telah juga menerima Pemberitahuan dari petugas di Rumah Tahanan (RUTAN) Kupang atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/ PT.KPG, tanggal 12 Maret 2015 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana tertuang dalam AKTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG No.03/AKTA.PID.SUS/2015/PN.KPG tertanggal 16 Maret 2015 (bukti terlampir dalam berkas *a quo*);
3. Bahwa, selanjutnya Pemohon Kasasi TELAH MENYATAKAN PERMOHONAN KASASI pada tanggal 30 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, sebagaimana diuraikan dalam AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI No. 02 / AKTA.PID.SUS / 2015 / PN.KPG tertanggal 30 Maret 2015 melalui Pengadilan Negeri Kupang (bukti terlampir dalam berkas *a quo*);
4. Bahwa, begitu pula halnya dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi telah juga diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-undang, oleh karena itu baik Permohonan Pernyataan Kasasi maupun Memori Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka mohon agar Permohonan Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi ini secara formal **dapat dan harus dinyatakan diterima** dan mohon dipertimbangkan secara fair, benar dan objektif sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang berlaku, agar melahirkan putusan yang sungguh ADIL sesuai ira-ira, yaitu **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, yang bukan hanya tersurat dibalik tinta hitam dari lembaran putusan ini, tetapi tersirat melalui makna keadilan yang benar-benar adil dan obyektif sesuai hukum dan hati nurani yang paling dalam;
5. Bahwa, oleh karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka di sini Pemohon Kasasi hanya menguraikan mengenai amar putusan dari Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Kpg tanggal 8 Januari 2015 yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDREAS PULU** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDREAS PULU** oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa **ANDREAS PULU** agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ANDREAS PULU** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan Perahu Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Nomor HUBPARKOMINF 550.3/446/PPK-ITP/2011 tanggal 05 April 2011;
 - (2) 6 (enam) lembar fotokopi site plan proyek Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011;
 - (3) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penunjukan langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan CV. Surya Prima Nomor 005/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- (5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan (SPMMP) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Nomor 05/PMMP-TRANS / P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- (6) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Kerja [5PK] Pekerjaan Pengawasan Teknik, Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga Nomor HUBPARKOMINF 550.3/452/SPK/2011 tanggal 30 Juli 2011;
- (7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pekerjaan Nomor 02/CV.SP/XII/2011 tertanggal 02 Desember 2011 yang dibuat oleh Andreas Pulu dan Antonius BP Hera, ST;
- (8) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Hasil Supervisi bulan Juli - November 2011 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (9) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (10) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (11) 1 (satu) bundel Back Up Data Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (12) 4 (empat) lembar surat teguran atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) Nomor 342832T/018/110 tanggal 04 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- (14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) Nomor 435335T/018/110 tanggal 28 Desember 2011 beserta lampirannya;
- (15) 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ITP Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT (100%) yang dibuat oleh CV. Surya Prima;
- (16) 1 (satu) buah dokumen penawaran kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur lokasi Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011;

Barang Bukti Nomor (1) s/d. Nomor (16) tersebut di atas, semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MUPTI INTYPRIYANTO.

- 8. Menetapkan agar terhadap Terdakwa ANDREAS PULU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 6. Bahwa Pemohon Kasasi dulu Terbanding/Terdakwa sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 05 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.KPG, tanggal 12 Maret 2015 ini, mengingat Pemohon Kasasi dulu Terbanding/Terdakwa hanya dijadikan sebagai tumbal politik/kepentingan politik dari para anggota dewan yang terhormat Kabupaten Flores Hukum dan target dari Kejaksaan Negeri Larantuka untuk mensukseskan program pemberantasan Korupsi di Indonesia, namun Kejaksaan Negeri Larantuka telah terbang pilih dalam menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA karena dalam perkara ini ternyata hanya Kontraktor Pelaksana saja yang dijadikan Tersangka/Terdakwa/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, seharusnya Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur, dan Konsultan Pengawas yang turut serta dalam tindak pidana ini ditetapkan juga sebagai TERSANGKA. Demikian juga Saksi Jhonny Simanjuntak S.H. (KPA) dan Mufti Inty Priyanto (PPK) yang tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka Persidangan, dan sampai saat ini saksi MUFTI INTY PRIYANTO (PPK) masih berkeliaran di luar walaupun sudah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai TERSANGKA, diduga ada persekongkolan dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak bisa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum karena sudah lebih dari 6 (enam) bulan ini perkaranya tidak



naik ke pengadilan TIPIKOR Kupang. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* mengatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat banding pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan masih terlalu ringan , sehingga oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu diperberat sebagaimana amar tersebut di bawah ini : pada poin 4 (empat) yang menyebutkan kata-kata : dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu berlebihan karena tidak mempunyai dasar hukum sehingga oleh karenanya redaksi tersebut dihilangkan dan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; menghilangkan kata “dalam tempo 1 [satu] bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap” menjadi apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa menurut Pemohon Kasasi dulu Terbanding/Terdakwa, apabila *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu lagi menambah mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta persidangan dan rasa keadilan, dengan demikian *Judex Facti* tingkat pertama telah benar menjatuhkan putusan pada poin 4 (empat) : “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”;
8. Bahwa *Judex Facti* mengatakan “sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan subsidair”, telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, serta menghilangkan kata “dalam tempo 1 [satu] bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap” pada amar point 4 (empat) namun Pemohon Kasasi dulu Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan merubah



lamanya pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, serta menghilangkan kata "*dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap*" pada amar point 4 (empat), menjadi : "*Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu pidana penjara selama 4 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan*", karena alasan kemanusiaan, oleh karena itu Pemohon Kasasi dulu Terbanding/Terdakwa tetap sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Kpg tanggal 8 Januari 2015 dengan demikian haruslah dikuatkan;

9. Bahwa dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa menyatakan bahwa *Judex Facti* tingkat banding yang jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa, dirasa terlalu berat, mengingat usia sudah 65 tahun, digolongkan usia Manula (Manusia Lanjut Usia), dan sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 perubahan UU No. 20 tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukan atau kapasitas sebagai Direktur CV. Surya Prima pelaksana proyek Pekerjaan Batuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur TA 2011 tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 perubahan UU No. 20 Tahun 2001;
- Bahwa jabatan / kedudukan Direktur yang diemban Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri, penyelenggara negara atau pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, bahwa jabatan direktur yang melekat pada Terdakwa adalah jabatan dalam bidang hukum privat dan bukan jabatan dalam hukum publik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan Konsultan Pengawas, kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur serta Mufti



Inti selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Swasta sehingga tindakannya tidak termasuk dalam pengertian penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Bahwa subjek atau pelaku penyalahgunaan jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah mereka yang tunduk pada ketentuan pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU Tipikor dan UU tentang Pemerintahan Bebas KKN dan tidak termasuk mereka yang mempunyai kedudukan atau jabatan dalam Perusahaan Privat / Swasta;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Prima Surya dalam melaksanakan proyek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.366.991.738 dengan cara Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan 100% padahal dalam kenyataannya berdasarkan perhitungan konsultan pengawas sdr. ANTONIUS BP. HERA pekerjaan proyek baru selesai 40%. Namun berdasarkan fakta hingga saat sekarang ini sebenarnya baru mencapai 26,04%;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Prima Surya, bersama dengan petunjuk dari sdr. MUFTI INTY PRIYANTO agar mengkonfirmasi ke Dinas Perhubungan untuk memproses BAP 100% sehingga pembayaran tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa kesalahan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa berdasarkan kontrak kerja SPK NO. 005 / SPK-Trans/P21 P-Dep. II / PDT/ VI / 2011 tanggal 15 Juli 2011 seharusnya menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2011, terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja pada tanggal 15 Juli 2011 namun dalam kenyataannya Terdakwa baru memulai untuk melanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada bulan Oktober 2013 hingga berlangsungnya sidang pengadilan penyelesaian pekerjaan baru mencapai 26,04%;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan, namun hingga sekarang ini tidak dapat selesai 100%
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum artinya di samping bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung karena fakta persidangan menunjukkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.366.991.738 yang diperoleh Terdakwa sebagai pembayaran dana proyek dan diterima sendiri oleh Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti sesuai nilai yang diperoleh Terdakwa, bahwa dana proyek yang telah diperoleh Terdakwa wajib dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 perubahan UU No. 20 Tahun 2001 berhubung karena Terdakwa tidak mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, melainkan lebih tepat ketentuan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ANDREAS PULU** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 05/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG, tanggal 12 Maret 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 87/PID.SUS-TPK/2014/PN.KPG, tanggal 08 Januari 2015 mengenai pasal yang terbukti, denda dan uang pengganti serta subsidair uang pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**";

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDREAS PULU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp366.991.738,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan Perahu Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Nomor HUBPARKOMINF 550.3/446/PPK-JTP/2011 tanggal 5 April 2011;
 - (2) 6 (enam) lembar fotokopi site plan proyek Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011;
 - (3) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penunjukan langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo;
 - (4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan CV Surya Prima No. 005/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
 - (5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan (SPMMP) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur No. 05/PMMP-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknik, Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga Nomor Hubparkominf 550.3/452/SPK/ 2011 tanggal 30 Juli 2011;
- (7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pekerjaan No. 02/CV.SP/XII/2011, tertanggal 2 Desember 2011 yang dibuat oleh Andreas Pulu dan Antonius BP Hera, S.T.;
- (8) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Hasil Supervisi bulan Juli – November 2011 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (9) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s.d. minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (10) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s.d. minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (11) 1 (satu) bundel Back Up Data Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011;
- (12) 4 (empat) lembar surat teguran atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 342832T/018/110 tanggal 04 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- (14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 435335T/ 018/110 tanggal 28 Desember 2011 beserta lampirannya;
- (15) 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan JTP Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT (100%) yang dibuat oleh CV Surya Prima;
- (16) 1 (satu) buah dokumen penawaran kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur lokasi

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Mufti Inty Priyanto;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ketua Majelis:

ttd

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 1647 K/PID.SUS/2015